



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0051 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Ketua KPU Kota Jakarta Barat Nomor 239/PP.04.2-SD/3173/2024 tanggal 28 Mei 2024 hal Usulan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, maka perlu dibentuk Sekretariat di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU : Menetapkan Kepala Sekretariat, Bendahara dan Anggota pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Nama – nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Kepala Sekretariat, Bendahara dan Anggota pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Sekretariat PPK antara lain yaitu:
- Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
 - Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan Staf Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi Kepada Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Barat mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tugas PPK;
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan kegiatan PPK dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
 Nomor e-0051 Tahun 2024
 Tanggal 31 Mei 2024

**DAFTAR NAMA PETUGAS SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Kecamatan	Jabatan
1	Mahrur, S.E.	Cengkareng	Sekretaris PPK
2	Yadih Heriyadih, S.A.P.	Cengkareng	Bendahara PPK
3	Ifzal Ilyas, S.A.P.	Cengkareng	Staf Sekretariat PPK
4	Novi Indria Sari, S.T., M.Si.	Grogol Petamburan	Sekretaris PPK
5	Wahyu Dewi Suryanto, S, Komp.	Grogol Petamburan	Bendahara PPK
6	Maryati Carolyn, S.IP., M.Si.	Grogol Petamburan	Staf Sekretariat PPK
7	Moch. Fahmy Karsawijaya	Tambora	Sekretaris PPK
8	Rosmawati	Tambora	Bendahara PPK
9	Ficky Pratka Setya	Tambora	Staf Sekretariat PPK
10	Dr. Mediawati, M.H., M.M.	Taman Sari	Sekretaris PPK
11	Sri Hayati, S.Sos.	Taman Sari	Bendahara PPK
12	Erik Haediwan, S.E., M.E.	Taman Sari	Staf Sekretariat PPK
13	Agus Mulyadi, S.E., S.H., M.A.	Kebon Jeruk	Sekretaris PPK
14	Arie Wijayanti	Kebon Jeruk	Bendahara PPK
15	Reven Arisandi	Kebon Jeruk	Staf Sekretariat PPK
16	Muchamad Ilham, S.STP.	Palmerah	Sekretaris PPK
17	Alfiah Karimah	Palmerah	Bendahara PPK
18	Eddy Suntoyo	Palmerah	Staf Sekretariat PPK
19	Fajar Suherman Putra	Kembangan	Sekretaris PPK
20	Dinno Zikriady	Kembangan	Bendahara PPK
21	Fatmawati Umar	Kembangan	Staf Sekretariat PPK
22	Nurul Gusti Sahara Ayu	Kalideres	Sekretaris PPK
23	Trinanda Puspitosari	Kalideres	Bendahara PPK
24	Mariatul Huptiah	Kalideres	Staf Sekretariat PPK

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO
 NIP 197301211993031004